

**KEPUTUSAN PANITIA PENGAWAS PEMILU
NOMOR 09 TAHUN 2003**

Tentang

TATA CARA PELAPORAN

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 127 ayat 5 UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dipandang perlu menetapkan uraian tentang Tata Cara Pelaporan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 nomor 37, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4277);
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 88 tahun 2003 tentang Panitia Pengawas Pemilihan Umum;
3. Keputusan Panitia Pemilihan Umum nomor 08 tahun 2003 tentang uraian tugas dan hubungan kerja antara Panitia Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten / Kota dan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan.

Memperhatikan : Hasil Rapat Pleno Panitia Pengawas pemilihan umum tanggal 28 Mei 2003;

Memutuskan

Menetapkan : Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum tentang Tata Cara Pelaporan.

Bab I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

2. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut KPU adalah Lembaga yang bersifat nasional, tetap dan mandiri, untuk menyelenggarakan Pemilu.
3. Pengawas Pemilu adalah Panitia Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan yang melakukan Pengawasan terhadap seluruh proses penyelenggaraan Pemilu.
4. Panitia Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut dengan Panwas Pemilu adalah Panitia yang melakukan pengawasan pada setiap tahapan kegiatan penyelenggaraan Pemilu pada tingkat nasional.
5. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disebut Panwas Pemilu Provinsi adalah Panitia yang melakukan pengawasan pada setiap tahapan kegiatan penyelenggaraan Pemilu pada tingkat Provinsi.
6. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Panwas Pemilu Kabupaten/Kota adalah Panitia yang melakukan pengawasan pada setiap tahapan kegiatan penyelenggaraan Pemilu pada tingkat Kabupaten/Kota.
7. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan yang selanjutnya disebut Panwas Pemilu Kecamatan adalah Panitia yang melakukan pengawasan pada setiap tahapan kegiatan penyelenggaraan Pemilu pada tingkat Kecamatan.
8. Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang/lebih warga negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, pemantau Pemilu dan/atau peserta Pemilu karena hak atau kewajibannya berdasarkan Undang-Undang kepada Pengawas Pemilu tentang telah, sedang, atau diduga akan terjadinya pelanggaran dan/atau sengketa Pemilu.

Bab II

TUGAS DAN WEWENANG PENGAWAS PEMILU

Pasal 2

Tugas dan wewenang Pengawas Pemilu adalah :

1. Mengawasi setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu;
2. Menerima laporan pelanggaran peraturan Perundang-undangan Pemilu;
3. Menyelesaikan sengketa yang timbul dalam penyelenggaraan Pemilu; dan
4. Meneruskan temuan dan laporan yang tidak dapat diselesaikan kepada Instansi yang berwenang.

Bab III

TATA CARA PELAPORAN

Pasal 3

1. Pengawas Pemilu menerima laporan pelanggaran terhadap seluruh proses pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu.
2. Bentuk/format penerimaan laporan **terlampir** (lampiran A-1).
3. Laporan secara lisan/tertulis disampaikan kepada Pengawas Pemilu sesuai dengan wilayah kerjanya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak terjadinya pelanggaran Pemilu.
4. Pengawas Pemilu mengkaji setiap laporan pelanggaran yang diterima dan memutuskan untuk menindaklanjuti atau tidak menindaklanjuti, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah laporan diterima.
5. Dalam hal Pengawas Pemilu memerlukan keterangan tambahan dari pelapor untuk melengkapi laporannya, putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah laporan diterima.
6. Keputusan Pengawas Pemilu terhadap penanganan Laporan Pelanggaran dan/atau Sengketa Pemilu diinformasikan kepada pelapor sesuai dengan Formulir Keputusan Pengawas Pemilu terhadap Laporan **terlampir** (lampiran A - 2).
7. Keputusan terhadap Laporan akan diumumkan di Sekretariat Pengawas Pemilu.

Pasal 4

1. Laporan pelanggaran Pemilu dapat diajukan oleh :
 - a. Warga Negara Republik Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah / pernah kawin;
 - b. Pemantau Pemilu; dan / atau
 - c. Peserta Pemilu.
2. Laporan disampaikan secara lisan / tertulis yang berisi :
 - a. Nama dan alamat pelapor;
 - b. Waktu dan tempat kejadian perkara;
 - c. Nama dan alamat pelanggar;

- d. Nama dan alamat saksi-saksi;
- e. Uraian kejadian.

Pasal 5

1. Laporan yang mengandung unsur pidana diteruskan kepada Penyidik.
2. Laporan sebagaimana dimaksud pada angka 1 diteruskan kepada Penyidik selambat-lambatnya 3 (hari) setelah diputuskan.
3. Format untuk meneruskan laporan dari Pengawas Pemilu kepada Penyidik diatur sesuai dengan formulir **terlampir** (lampiran A - 3).
4. Laporan yang diteruskan disertai dengan lampiran yang berisi hasil kajian, Formulir A-1 dan Formulir A-2.

Pasal 6

1. Laporan yang merupakan pelanggaran administratif diteruskan kepada KPU sesuai dengan tingkatannya.
2. Laporan sebagaimana dimaksud pada angka 1 diteruskan kepada KPU sesuai dengan tingkatannya selambat-lambatnya 3 (hari) setelah diputuskan.
3. Format untuk meneruskan laporan pelanggaran administratif sesuai dengan formulir **terlampir** (lampiran A - 4).
4. Laporan yang diteruskan disertai dengan lampiran yang berisi hasil kajian dan Formulir A – 1.

Bab IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

1. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam surat keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam keputusan tersendiri.
2. Dalam hal pelaksanaan keputusan ini memerlukan penyesuaian dengan situasi dan kondisi di daerah, maka Panwas Pemilu Provinsi / Panwas Pemilu Kabupaten / Kota Panwas Pemilu Kecamatan dapat mengatur lebih lanjut sepanjang tidak bertentangan dengan keputusan ini.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 11 Juni 2003

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

WAKIL KETUA

KETUA

(Pdt. SAUT HAMONANGAN SIRAIT) (Prof. DR. KOMARUDDIN HIDAYAT)